BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupannya manusia mengalami tiga peristiwa hukum penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian yang seringkali menimbulkan perselisihan dalam siklus kehidupan manusia. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang yang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum Waris di Indonesia pada saat ini sangat *pluralistik* atau beraneka ragam. Di wilayah Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW)[1]. Seperti yang telah diuraikan, hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik menurut para ahli hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka

[1] Mohammad Yasir Fauzi, *Legilasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Hlm. 54

::repository.unisba.ac.id::

ragam.

Menurut Soepomo yang merupakan salah satu ahli hukum beliau menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.[2]

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 unsur pokok yakni : adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu[3].

Sistem hukum waris di Indonesia meliputi :

a. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
b. Hukum Waris Adat
c. Hukum Waris Islam

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumya si pewaris adalah hukum

[2] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perapektif Islam,Adat,BW,* PT Refika Aditama, Bandung 2018, Hlm.2
[3] Mohammad Yasir Fauzi,Op.cit., Hlm.55

::repository.unisba.ac.id::

waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Selain itu masih ada juga hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah Agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang bergama Islam, maka menggunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.[4]

Hukum Waris Perdata yang diatur dalam KUHPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.[5] Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdata, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.[6] Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.[7]

Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerdata, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan

[4] Eman Suparman,Op.cit,, Hlm 8
[5] Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, 1986,Hlm.7
[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,1991, Hlm.5
[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung,Citra Aditya Bakti,2010, Hlm.212

::repository.unisba.ac.id::

memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.[8]

Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris terdiri atas ahli waris asli, ahli waris karib, dan ahli waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat dengan kerabat-kerabatnya dengan pewaris. Sedangkan ahli waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat. [9]

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama[10].

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel-scheiding*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerdata, sesungguhnya bukan sematamata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta

[8] Ibid, Hlm. 193
[9] Ibid, Hlm.211
[10] Hilman Hadikusuma, Op.cit., Hlm.214

::repository.unisba.ac.id::

boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri[11]

Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat. Pengertian hukum waris adat menurut R. Soepomo adalah Hukum Waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda *(immateriele goederen)* dari suatu angkatan manusia *(generatie)* kepada keturunannya. Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi.[12]

Peristiwa-peristiwa perpindahan hak dan kewajiban berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakekatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, makadari itu wajarlah apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya atau seseorang yang disukai misalnya kepada sahabat dekatnya atau

[11] Ibid,Hlm.220
[12] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta,1993, Hlm. 20

::repository.unisba.ac.id::

kepada orang yang dipercayainya.[13]

Apabila mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalah yang dibicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUHPerdata, tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terdapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris wafat (Jawa, Lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas indonesia berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari lata belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolonng-menolong guna mewujudkan kerukunan, keseleraan dan kedamaian didalam hidup.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat. Menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi adanya anak anak , maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk

[13] Bushar, Muhammda, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, Hlm. 16

::repository.unisba.ac.id::

menjadi ahli waris tertutup.

Waris dalam perspektif islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta bedna dan serta segala hak, yaitu setelah dikurangi dengan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.[14] Kewarisan diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Istilah Kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare* yang masuk ke dalam bahasa belanda dengan sebutan compilatie yang dalam bahasa inggrisnya disebut compilation. Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.[15]

Di dalam hukum Islam dikenal dengan "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkan al-khamsah" yaitu wajib, haram,sunnah,dan mubah. Hukum kewarisan (Islam) nasional seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam belum banyak memuat pembaharuan pemikiran kewarisan.[16]

Kompilasi ini masih terpaku dengan pemikiran Imam Mazhab abad pertengahan. Walaupun begitu ada dua hal yang cukup dicatat dari kompilasi ini yaitu, pencantuman azas musyawarah dalam pembagian harta warisan sudah menjadi bagian tradisi masyarakat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Islam jawa. Selain itu yang patut dicatat dari kompilasi tersebut adalah masih terdapat hal yang berkaitan dengan kewarisan Islam yang belum diatur. Kondisi ini sudah

[14] Eman Suparman,Op.cit.,Hlm.13
[15] Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992, Hlm.6
[16] Eman Suparman,Loc.cit

::repository.unisba.ac.id::

barang tentu diperlukan umat Islam sebagai upaya rasionalisasi hukum kewarisan Islam. [17]

Rasionalisasi hukum kewarisan Islam mempunyai makna ganda yaitu disamping berupaya menolak penafsiran hukum kewarisan Islam yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus berupaya menafsirkan hukum kewarisan sesuai azas fleksibel dan universal. Syari'at bersifat universal dan abadi sementara fiqih merupakan hasil karya dan karsa para mujtahid yang dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu .Oleh karena itu hukum kewarisan islam bukanlah suatu hal yang universal dan karenanya perlu dilakukan pembaharuan pada setiap kurun waktu supaya tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. [18]

Hukum kewarisan yang terdiri dari Buku I s/d Buku VI yakni, Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, adapun di dalam Pasal 171 diberi beberapa penjelasan sebagai berikut: Pasal 171, menyatakan: [19]

(1) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing

(2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dari harta peninggalan

(3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

[17] J Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung 1992, Hlm. 6
[18] Ibid,Hlm.130
[19] Abdurahman, Op.cit., Hlm.7

::repository.unisba.ac.id::

(4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hakhaknya

(5) Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Mengenai sumber hukum Islam, ada beberapa pendapat dikalangan para ulama. Menurut Muaz bin Jabal sumber hukum Islam ada tiga yaitu Al Qur'an, As Sunnah atau Al Hadits, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad (Ar Ra'yu). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al Risalah, sumber hukum Islam ada empat yaitu Al Qur'an, As Sunnah atau Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dari dua pendapat mengenai sumber hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah Al Qur'an, As Sunnah atau Hadits dan akal pikiran (Ar Ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad.[20]

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu: dalam surat An-Nisa ayat 11:

Artinya: "*Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam*

[20] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, Hlm.16

::repository.unisba.ac.id::

dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Q.S. An-Nisa ayat: 12

Artinya : "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 25 (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu*

::repository.unisba.ac.id::

itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Q.S An-Nisa : 176

Artinya : *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika 26 mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dari ketentuan KUHPerdata yaitu pasal 830-1130 KUHPerdata menjelaskan berbagai macam ahli waris dan salah satunya yaitu Ahli Waris Anak dalam perkawinan yang sah dan anak luar perkawinan atau anak tidak sah. Seorang anak sah yang dalam kehidupannya merupakan keturunan atau penerus dari keluarganya berhak untuk memperoleh warisan apabila kelak salah satu.

::repository.unisba.ac.id::

Melihat pada kenyataan nya saat ini, masih saja terjadi peristiwa anak yang lahir dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah. Padahal menurut UU Perkawinan, suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan suami dan istri itu. Hal ini tentu berdampak pada status kedudukan sang anak dan memicu terjadinya sengketa pewarisan.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psykologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.[21]

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

[21] Majalah *Nasehat Perkawinan No. 109 ke X* , Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4),1981, Hlm.14

::repository.unisba.ac.id::

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[22]

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta melanjutkan garis keturunan salah satunya dengan memiliki anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dari definisi anak tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 macam anak menurut Hukum Positif di Indonesia yaitu :

1. Anak Sah
2. Anak Luar Kawin

[22] Subekti,Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Hlm. 423

::repository.unisba.ac.id::

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan.

Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah hubungan dengan pihak bapaknya, karena dalam UU Perkawinan seorang anak luar kawin dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dalam Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dalam ketentuan KUHPerdata anak luar kawin dapat memperoleh warisan, asalkan anak tersebut bukan merupakan anak hasil hubungan *overspel* dan *incest* (hubungan sedarah atau sumbang). Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan menggunakan penetapan pengadilan yang didaftarkan di kantor catatan sipil dan dibubuhkan / cantumkan di bagian belakang akta kelahiran anak luar kawin, sehingga anak luar kawin memiliki legalitas dalam memperoleh warisan[23].

Hubungan pewarisan anak luar kawin yang dijelaskan dalam pasal 285 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami istri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri atau

[23] Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Pranada Media Group , Jakarta, Hlm.74

::repository.unisba.ac.id::

suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau istri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.[24]

Dalam Putusan Mahkamah Agung: Nomor 3258 K/Pdt/2015 dijelaskan adanya suatu permasalahan mengenai ketentuan mengenai pembagian waris untuk anak luar kawin karena pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Oleh karenanya terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

"PEMBAGIAN WARIS ANAK DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3258 K/PDT/2015"

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi ketentuan pembagian waris anak luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian waris anak luar kawin pada putusan Mahkamah Agung No 3258 K/Pdt/2015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[24] Hongko T.Gombo, *Hak Waris Anak Diluar Nikah Dtinjau Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah, Hlm. 156-157

::repository.unisba.ac.id::

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai implementasi ketentuan pembagian waris anak luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian waris anak luar kawin pada putusan Mahkamah Agung no 3258/K/Pdt/2015

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari beberapa masalah yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian dapat berguna secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Perkawinan dan Ilmu Hukum Waris
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Waris
2. Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui hak-hak terhadap anak luar kawin serta proses pembagian waris
   b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan

::repository.unisba.ac.id::

bagi para pihak yang melakukan hubungan luar kawin

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, Mochtar Kusumaatmadja memberikan hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia.[25]

Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk atau pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, maka kehidupan individu di tengah pergaulan hidupnya, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian.[26]

Hukum Waris Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak

[25] Mochtar Kusumaatmadja,Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, 2000, Hlm. 49- 50
[26] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, Hlm. 133

::repository.unisba.ac.id::

angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana-sini dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang, diatur oleh hukum waris.

Akibatnya terjadi perbedaan tentang arti dan makna Hukum Waris itu sendiri bagi masing-masing golongan penduduk, artinya belum terdapat suatu keseragaman tentang pengertian dan makna hukum waris sebagai suatu standar hukum, pedoman serta pegangan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun demikian semua pihak terdapat bahwa apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok, yakni:

::repository.unisba.ac.id::

1. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan;
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya, dan;
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan, penerusan atau pembagian harta warisan itu.

Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.[27] Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.[28]

Hukum Kewarisan Islam mengandung lima Asas atau Prinsip, yaitu:[29]

1. Asas ijbari yaitu Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari Hukum Kewarisan Islam terutama terlihat dari segi ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepada dirinya sesuai dengan jumlah yang

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Hlm. 355
[28] Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1993, Hlm. 13
[29] Ali Afandi, Op.cit., Hlm. 128-130

::repository.unisba.ac.id::

telah ditentukan oleh Allah.

2. Asas Bilateral yaitu Asas ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisaa, ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
3. Asas Individual yaitu Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
4. Asas keadilan yang berimbang yaitu Asas ini mengandung arti bahwa dalam hal kewarisan harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
5. Asas akibat kematian yaitu Asas ini mengandung arti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.

Sedangkan Hukum Adat mempunyai Asas-asas tertentu adapun Asas-asas yang tertentu adalah:

1. Asas Relegius Magis

   Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makluk-makluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai

::repository.unisba.ac.id::

pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegieus yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik Arti Relegius Magis adalah, bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makluk-makluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus, percaya adanya roh-roh halus, hatuhantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Asas Komunal atau Kemasyarakatan

   Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

   Secara singkat arti dari Komunal adalah, manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, hak subyektif berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, bersifat

::repository.unisba.ac.id::

gotong royong, sopan santun dan sabar, sangka baik, saling hormat menghormati.

3. Asas Demokrasi

   Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Asas Kontan

   Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5. Asas Konkrit

   Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Hubungan kekerabatan karena pertalian darah pada dasarnya membentuk tiga pola hubungan,[30] yaitu:

1) Hubungan yang bergerak lurus ke atas, yakni leluhur yang

[30] Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang, 1981, Hlm. 9-10

::repository.unisba.ac.id::

menyebabkan adanya pewaris yang meninggal dunia: umpamanya bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Dalam konsep kewarisan islam yang semacam ini dikenal dengan istilah Usul.

2) Hubungan yang bergerak lurus ke bawah, yakni anak keturunan dari pewaris yang meninggal dunia: seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dalam teori kewarisan Islam di kenal dengan istilah Furu'.

3) Hubungan yang bergerak menyamping baik ke kanan maupun ke kiri misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Dalam Islam istilah semacam ini dikenal dengan istilah hawasyi.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

::repository.unisba.ac.id::

dan kajian bahan-bahan pustaka.

Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai pembagian waris dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu bersifat menggambarkan apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian dianlisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan-bahan hukum dalam penelitian ini.[31]

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan, yaitu upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas[32] :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat

[31] Citra Maulana Asri Tamzil, *Status Waris Anak Li'an Ditinjau dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Dikaitkan Dengan Pengaturan Waris Pada Burgerlijk Wetboek (BW),* Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2010, Hlm. 32

::repository.unisba.ac.id::

masalah-masalah yang akan diteliti berupa:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Bahan hukum sekunder yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel,jurnal, dan jenis tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan rujukan seperti ensikopedia, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum[33]

b) Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder, yaitu terkait landasan hukum dan teori – teori terutama mengenai peraturan – peraturan yang mengatur tentang perkawinan, waris dan segala akibat hukumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam usulan penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang bertujuan antara

[33] Ibid, Hlm. 51-52

::repository.unisba.ac.id::

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum dan terkait dengan masalah. Sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianlisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata dan tidak mengunakan rumus maupun angka – angka dan hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk penulisan ini.[34]

G. LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung, JL.Tamansari No 1 Bandung.

[34] Ibid, Hlm. 53-54

::repository.unisba.ac.id::